

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN KEHUTANAN DARI IZIN
HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa hutan sebagai sumber daya alam perlu dimanfaatkan secara lestari untuk memenuhi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat hutan, maka areal hutan alam produksi harus dipelihara sesuai dengan sistem silvikultur secara baik dan benar;
- c. bahwa pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) yang telah melakukan pemanfaatan dan atau penebangan pada hutan alam produksi diharapkan juga memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. bahwa berhubungan dengan huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3699).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840).
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302).
7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan.
8. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/KPTS-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN
IURAN KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN BERUPA KAYU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Dalam adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Sanggau.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau.
- e. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
- f. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan berupa kayu dan hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin.
- g. Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan Pemungutan Hasil Hutan.
- h. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.
- i. Pungutan Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- j. Areal adalah suatu kawasan hutan dimana dilakukannya kegiatan hak pemungutan hasil hutan berupa kayu yang diberikan atas dasar Surat Keputusan Bupati.

- k. Iuran Kehutanan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu.
- l. Penyetoran iuran adalah penyetoran seluruh penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran kehutanan.
- m. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB II

BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 2

- 1) Besarnya Pungutan Daerah dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan berupa Kayu (HPHH) ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun seluas 100 (seratus) hektar.
- 2) Pungutan sebagaimana ayat 1 pasal ini akan dikenakan kembali pada saat permohonan perpanjangan izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu.

Pasal 3

Penyetoran Pungutan Daerah yang dikenakan izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pemohon langsung ke Kas Daerah.

Pasal 4

- 1) Pembayaran Pungutan Daerah dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan yang dilakukan pada saat pengajuan berkas permohonan yang telah memenuhi syarat dan permohonan perpanjangan kepada Bupati untuk diterbitkan Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- 2) Bukti pembayaran wajib dilampirkan pada berkas permohonan yang dimaksud ayat (1) pasal ini dan copy bukti setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Sanggau dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau untuk bahan monitoring.

- 3) Pelaksanaan kewajiban ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi pertimbangan diterbitkannya izin.

Pasal 5

Pembayaran pungutan Daerah dan semua jenis iuran kehutanan dan kewajiban-kewajiban lain sebagai akibat diterbitkannya izin hak pemungutan hasil hutan disetorkan ke Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN UMUM

Pasal 6

Terhadap Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diterbitkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan dikenakan Pungutan Daerah sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 3 November 2000
BUPATI SANGGAU

ttd

DR. MICKAEL ANDJIOE, SIP, MBA

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2000 TANGGAL 17 NOVEMBER 2000
TAHUN 2000 SERI C NOMOR 3

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Drs. ASPAN GANI

PEMBINA TK. I

NIP. 010046560

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2000

T E N T A N G

PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN
KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN BERUPA KAYU

I. PENJELASAN UMUM

Hutan sebagai suatu pertumbuhan pohon-pohon yang secara nyata merupakan persekutuan hidup hayati termasuk alam lingkungannya wajib dikelola secara aktif dan bijaksana sehingga sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Disamping itu dengan dikeluarkannya Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan diharapkan dari pemegang izin dapat melaksanakan kewajibannya untuk menyetor kepada Pemerintah Daerah agar kegiatan produksi hasil hutan dapat diawasi dan terkontrol serta dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.